

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat diartikan sebagai suatu kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang – undang, dengan tidak mendapatkan suatu imbalan secara langsung dan digunakan akan atau untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, dimana hal ini terdapat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pajak merupakan kedalam salah satu sumber penting yang berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan nasional.

Undang – Undang yang berisi tentang pajak penghasilan ini membagi menjadi 2 jenis pembiayaan negara yaitu pembiayaannya sumbernya yaitu dari pajak pusat dan dari pajak daerah. Disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Pajak pusat merupakan pajak yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui undang – undang yang wewenang pemungutan pajaknya yaitu ada pada pemerintah pusat. Salah satu pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan dan di kelola pemerintah daerah, dan yang salah satu dari pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang paling penting karena guna membiayai pelaksanaan dari pemerintah daerah, salah satu pajak daerah yaitu PBB. Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 dimana pelaksanaan dari suatu pembangunan nasional dinyatakan telah menghasilkan suatu perkembangan yang pesat. Dalam hal ini PBB merupakan pemasukan utama dan memiliki potensi penting dalam membangun kesejahteraan nasional dan dalam kepentingan pembangunan nasional. Beberapa sumber penerimaan pajak adalah terdapat pada PBB yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pendapatan di suatu daerah karena meliputi seluruh bumi dan bangunan yang ada di wilayah

Indonesia, dimana di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/ PMK.07/ 2007 bahwa dari penghasilan PBB berkisar 90% akan diberikan untuk daerah. Dasar hukum PBB yaitu terdapat di undang – undang nomor 12 tahun 1994 sebagaimana perubahan dari Undang – Undang nomor 12 tahun 1985.

PBB merupakan pajak yang digunakan sebagai kepentingan pembangunan daerah dan meningkatkan penerimaan disetiap daerah. Kota Bekasi mulai melaksanakan pengelolaan PBB-P2 pada 1 Januari 2014, dengan ini menjadi suatu tantangan pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Bekasi dari tahun ke tahun. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas kepemilikan hak dari bumi dan bangunan yang dimanana nilainya berdasar diatas nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Pajak ini akan dikenakan kepada masyarakat yang memiliki kepemilikan atas tanah dan bangunan.

Dalam menghitung pajak terutang peran akuntansi dalam sistem informasi saat ini sangat penting untuk suatu organisasi. Dalam hal ini khususnya pemerintah dalam menangani pajak sangat memerlukan adanya informasi keuangan. Karena informasi keuangan akan digunakan untuk dapat menetapkan suatu besarnya dari pajak yang terutang. Dalam akuntansi keuangan daerah yang merupakan suatu proses identifikasi, pencatatan dan juga pelaporan dalam sebuah transaksi dari suatu daerah yang menjadi bahan acuan sebagai suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan oleh pihak – pihak yang memerlukan informasi.

Pada latar belakang di atas yang telah diuraikan maka penulis tertarik mengkaji tentang bagaimana prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan dari PBB. Karena dalam hal ini penulis merasa penagihan dari PBB merupakan suatu faktor penting dalam memperoleh suatu pendapatan pajak dari para wajib pajaknya. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BAPENDA KOTA BEKASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kota Bekasi?
2. Bagaimana pencatatan atas Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kota Bekasi?
3. Bagaimana pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini dibuat bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda di Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah akademis sebagai sarana untuk menambah ilmu serta wawasan dan keterampilan khususnya untuk mengkaji dan menganalisis teori yang didapat. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam tentang bagaimana penerimaan dari PBB dalam meningkatkan pendapatan di Kota Bekasi.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Penulis berharap agar penelitian ini bisa dijadikan masukan dan bermanfaat bagi pemerintah, dan dijadikan sebagai acuan dan memotivasi dalam meningkatkan pendapatan PBB di Kota Bekasi.

1.5 Batasan Masalah

Supaya tidak menyimpang dari tujuan dan penelitian menjadi lebih terarah maka objek penelitian ini difokuskan pada sistem pemungutan, pencatatan, dan pelaporan atas PBB. Penelitian ini akan dibatasi pada Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi atau Bapenda Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarah dalam penulisan pada skripsi ini, maka dari itu penulis memberikan gambaran keseluruhan gambaran keseluruhan dari peneliti, maka penulis membuat penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini yaitu berisi pendahuluan yang menguraikan dan menjelaskan suatu latar belakang yang kemudian terkait dengan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, batasan masalah dari penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisi tentang teori – teori yang berkaitan dengan pajak yang mencakup pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, justifikasi pemungutan pajak, definisi PBB, objek dan subjek PBB, dan teori mengenai pendapatan dan penerimaan daerah yang terkait dengan PBB.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, waktu dan tempat penelitian, teknik dalam pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini menjelaskan tentang penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan berisi mengenai sejarah dari instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi dan pembahasan mengenai prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan atas PBB.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan suatu kesimpulan implikasi manajerial dari penelitian yang telah dilakukan analisis dan didapatkan dan berisikan saran atau implikasi manajerial.

